

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2019 tumbuh diangka 5,02 persen. Walaupun dapat tumbuh diikisaran 5 persen, namun realisasinya keadaan tersebut melambat dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 5,17 persen dan juga lebih rendah daripada tahun 2017 sebesar 5,06 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dikarenakan melambatnya perekonomian dari empat negara mitra dagang utama Indonesia, yaitu China, Amerika Serikat, Korea Selatan dan Singapura. Hal itu menyebabkan kondisi perekonomian diliputi ketidakpastian sehingga mengakibatkan lemahnya perdagangan global dan investasi (Fakta-Fakta Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2019, 2019).

Pertumbuhan ekonomi yang baik akan memperlancar proses pembangunan ekonomi. Untuk itu diperlukan kebijaksanaan dalam pengelolaan pendapatan negara. Sumber pendapatan terbesar Indonesia salah satunya disumbang dari pemungutan pajak, baik pajak negara maupun pajak daerah. Pendapatan negara yang berasal dari pajak dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bagian, yaitu: pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak ekspor, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai. Pajak termasuk salah satu sumber penerimaan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memiliki kontribusi penting dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi yang semakin tinggi, maka pendapatan yang diterima masyarakat semakin tinggi juga. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan pajak yang diterima oleh negara akan bertambah tinggi pula.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 pajak adalah iuran wajib orang pribadi atau badan kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Perusahaan sebagai wajib pajak badan selama ini telah memberikan kontribusinya terhadap penerimaan pajak. Hal itulah yang menyebabkan keberadaanya sangat diperlukan untuk negara dan juga masyarakat. Walaupun belum semua perusahaan sadar untuk membayarkan pajaknya karena menurut mereka membayar pajak membuat tidak bisa memaksimalkan laba yang seharusnya mereka terima. Namun berbeda dengan anggapan pemerintah, jika perusahaan membayarkan kewajiban pajaknya menjadikan peningkatan pada pendapatan negara. Berbeda dengan manajer, menurutnya pajak menjadi suatu beban yang mempengaruhi kehidupan perusahaan. Keadaan tersebut menimbulkan konflik antara pemerintah dan perusahaan yang menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara dalam mengurangi jumlah pembayaran pajaknya, baik secara legal maupun illegal (Waluyo dkk, 2015).

Berdasarkan *survey* yang dilakukan penyidik IMF *Ernesto Crivelly* tahun 2016 terhadap perusahaan di 30 negara dengan data yang di evaluasi kembali oleh Universitas PBB menggunakan database *International Center for Policy and Research (ICTD)* dan *International Center for Taxations and Development (ICTD)*, Indonesia menduduki peringkat ke-11 dari 30 negara dengan kerugian sekitar US\$6,48 milyar akibat dari perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Yulyanah dan Kusumastuti, 2019). Salah satunya adalah perusahaan PT Bentoel Internasional Investama. PT Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia milik *British American Tobacco (BAT)*. Penghindaran pajak yang dilakukannya melalui dua cara, dengan memindahkan sebagian pendapatan yang dihasilkan dari Indonesia. Pertama, melalui hutang intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015 yang digunakan untuk pembiayaan ulang hutang bank dan membayar mesin serta peralatan. Pembayaran bunga tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Kedua, melalui pelunasan biaya royalti, ongkos dan layanan ke Inggris. Keadaan tersebut membuat Indonesia merugi hingga US\$ 14 juta. (*Tax Justice Laporkan Bentoel Lakukan Penghindaran Pajak, Indonesia Rugi US\$ 14 Juta, 2019*)

Yang kedua, PT Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang diduga melakukan indikasi penghindaran pajak pada tahun 2017. PT Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia melakukan transaksi antar-perusahaan asosiasi di dalam maupun di luar negeri keadaan

tersebut dimanfatkannya untuk menghindari pembayaran pajak yang besar. Modus PT Toyota Motor *Manufacturing* dilakukan dengan mentransferkan seluruh beban keuntungannya dari satu negara ke negara lain agar dapat mengimplementasikan tarif pajaknya lebih murah. Perusahaan multinasional ini memilih mengalihkan keuntungannya ke Singapura, karena pajak yang diterapkan hanya 17 persen daripada Indonesia sebesar 25 persen. (Dugaan *Transfer Pricing* Toyota, 2017).

Penghindaran pajak merupakan pengurangan beban pajak yang masih dalam batas ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan melalui perencanaan perpajakan (Rahayu, 2010). Praktik penghindaran pajak ini diterbitkan sebagai salah satu tindakan agar dalam membayarkan pajaknya lebih rendah, dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menyebabkan perusahaan sebagai Wajib Pajak (WP) badan berusaha mencari kelemahan yang ada pada peraturan perpajakan, sehingga dalam hukum maupun peraturan perpajakan perusahaan tidak dinyatakan melakukan pelanggaran pajaknya. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak, contohnya seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, *leverage* dan kompensasi rugi fiskal.

Penelitian ini menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (CETR) untuk mengukur penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. CETR merupakan rasio perhitungan antara jumlah pembayaran pajak yang

dibayarkan perusahaan yang dibagi dengan laba perusahaan sebelum pajak. Pada saat nilai CETR naik maka penghindaran pajak akan turun begitupun sebaliknya (Agustina dan Aris, 2016). Disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai CETR, maka semakin rendah penghindaran pajaknya.

Ukuran perusahaan merupakan proporsi pengelompokan perusahaan yang dibagi menjadi perusahaan besar, menengah dan kecil dengan cara membandingkan total aset perusahaan ataupun rata-rata tingkat penjualan, jumlah penjualan, dan nilai pasar saham (Agustina dan Aris, 2016). Semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin tinggi dalam melakukan penghindaran pajaknya. Hal tersebut sebanding dengan besarnya total aset yang dimiliki perusahaan mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan, sehingga mampu menghasilkan laba besar dan berdampak pada pembayaran pajak yang besar pula.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), Oktaviani dan Solikhah (2019), Nursehah dan Yusnita (2019) dan Anggraeni dan Kartika (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut membuktikan perusahaan besar dengan menghasilkan laba yang besar dan stabil dapat menarik pemerintah untuk mengenakan pajak yang sesuai. Namun keadaan tersebut dimanfaatkan manajer perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sementara penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2015) dan Oktawawati (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran

pajak. Berdasarkan hasil penelitiannya menjelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Keadaan tersebut dilakukan seorang manajer untuk menjaga citra perusahaannya. Hasil berbeda dikemukakan dalam penelitian Primasari (2019) dan Susilowati et al. (2020) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya penelitian yang dilakukan Moeljono (2020) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas umumnya diuji dengan indikator Return On Asset (ROA). *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh laba (keuntungan) secara menyeluruh (Sawir, 2008). Semakin besar ROA suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan. Laba yang besar maka beban pajak yang akan ditanggung perusahaan juga besar. Hal tersebut menyebabkan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Dalam hal ini perusahaan melakukannya untuk menekan beban pajak yang harus dibayar perusahaan, sehingga laba yang diterima perusahaan akan maksimal.

Penelitian yang dilakukan Dewinta dan Setiawan (2016), Oktamawati (2017), Primasari (2019) dan Nursehah dan Yusnita (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan jika perusahaan berusaha

menarik investor dengan meningkatkan nilai profitnya. Namun keadaan tersebut menyebabkan pembayaran pajak yang besar, sehingga manajer akan mencari peluang untuk meminimalkan beban pajaknya dengan melakukan *tax avoidance*. Sementara penelitian Kurniasih dan Sari (2015), Anggraeni dan Kartika (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil berbeda dengan penelitian yang dilakukan Badingatus dan Solikhah (2019) menunjukkan jika profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya hasil penelitian Moeljono (2020), Susilowati et al. (2020) menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena sebagai pendukung keberhasilan investasi. Andriyanto (2015) menjelaskan jika perusahaan dengan penjualan stabil biasanya mendapatkan lebih banyak pinjaman dan menanggung beban yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Pertumbuhan penjualan dapat dilihat dari peluang bisnis yang tersedia di pasar dan yang diambil oleh perusahaan. Pencerminan pertumbuhan penjualan merupakan kemampuan perusahaan dari waktu ke waktu (Widarjo dan Setiawan, 2009). Hal itu dapat dilihat dari profit yang didapatkan semakin besar maka tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan akan tinggi juga. Peningkatan pertumbuhan tersebut akan membuat perusahaan cenderung melakukan praktik pajaknya.

Penelitian yang dilakukan Dewinta dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menjelaskan pertumbuhan penjualan akan semakin meningkat seiring dengan strategi penjualan yang dilakukan dengan baik, sehingga meningkatkan profit perusahaan. Keadaan tersebut menjadikan manajer tetap memaksimalkan profit yang diterima dengan meminimalkan pembayaran pajaknya, sehingga perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. Sementara hasil penelitian Oktamawati (2017) dan Anggraeni dan Kartika (2019) menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Primasari (2019) dan Susilowati et al. (2020) menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil berbeda terdapat pada penelitian Aprianto dan Dwimulyani (2019) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya penelitian yang dilakukan Susilowati et al (2020) menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Leverage atau solvabilitas merupakan rasio untuk mengetahui besarnya asset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Perusahaan dengan jumlah hutang yang lebih banyak akan cenderung lebih kecil dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan jumlah hutang lebih banyak akan memiliki tarif pajak yang efektif. Tidak

adanya pengaruh *leverage* dalam penghindaran pajak disebabkan besar atau kecilnya rasio yang dihasilkan tidak akan mempengaruhi penerimaan laba pada perusahaan. Namun besarnya rasio *leverage* diharapkan mampu meningkatkan keuntungan pemegang saham (Sartono, 2008).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), Kurniasih dan Sari (2015), Hayati dan Swasti (2020), Anggraeni dan Kartika (2019), Susilowati et al. (2020) menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai *leverage* pada perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajaknya karena semakin tinggi pula hutang perusahaan, sehingga perusahaan harus membuat kebijakan dalam laporan keuangan agar tidak menimbulkan kerugian (tidak dapat membayar hutangnya). Hasil berbeda dikemukakan dalam penelitian Oktamawati (2017), Ardiyanti (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya hasil penelitian dari Noviyani dan Muid (2019), Moeljono (2020) menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kompensasi rugi fiskal menurut UU No. 36/2008, Pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan menjelaskan mengenai kelonggaran pembayaran pajak yang diberikan kepada perusahaan jika dalam satu periode akuntansi terjadi rugi. Kerugian tersebut dikompensasikan selama 5 (lima) tahun ke depan dengan laba perusahaan yang digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. (Kurniasih dan Sari, 2013) menyatakan jika

kompensasi kerugian dapat dimanfaatkan sebagai penghindaran pajak karena perusahaan yang mendapatkan kompensasi tersebut akan terhindar dari beban pajak yang tinggi. Suatu perusahaan yang mengalami rugi fiskal tentu akan melakukan penghindaran pajak. Hal itu dikarenakan ketidakmampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran. Apabila dalam laporan keuangan terjadi rugi fiskal biasanya tidak akan dimunculkan dalam publik. Namun biasanya data tersebut dapat dilihat pada catatan laporan keuangan perusahaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan Pajriyansayah dan Firmansyah (2019) dan Moeljono (2020) menyatakan jika kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Pernyataan Moeljono (2020) pada hasil penelitiannya bahwa 99,85% dari 240 sampel yang digunakan banyak perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangannya memiliki nilai kompensasi rugi fiskal di bawah nilai rata-rata (mean). Selain itu juga besar kecilnya kompensasi rugi fiskal yang diberikan kepada perusahaan tidak mempengaruhi peningkatan maupun penurunan pada penghindaran pajak. Sementara penelitian yang dikemukakan Rinaldi dan Cheisviyany (2015) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang mengalami kerugian diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak karena kerugiannya dapat dikompensasikan sehingga tidak beresiko terhadap reputasi perusahaan dan menjadi sorotan pemerintah. Berbeda dengan penelitian yang dikemukakan Ginting (2016) dan Nursehah

dan Yusnita (2019) bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2015) bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, terlihat banyaknya fenomena dan ketidakkonsistenan dari berbagai hasil penelitian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, *Leverage* dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
2. Bagaimana profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
3. Bagaimana pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
4. Bagaimana *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
5. Bagaimana kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah konsep dan teori sebagai pendukung ilmu pengetahuan yang lebih luas dalam bidang akuntansi dan perpajakan mengenai pengaruh ukuran

perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, *leverage* dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih wawasan dan referensi di lingkungan akademis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan manufaktur, terutama para manajer untuk strategi dalam merumuskan kebijakan mengenai perencanaan pajaknya.
- b. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan.